

## ABSTRAK

*Miftah Solehuddin Apriansyah, 1223040071, 2026, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Indonesia Dan Enakmen 18 Kedah Darul Aman 2014 Di Malaysia*

Hukum pidana Islam mengenai judi online di era modern menunjukkan variasi signifikan antar wilayah yurisdiksi. Aceh dan kedah, meskipun sama-sama berlandaskan syariat Islam, memiliki pendekatan politik hukum yang berbeda dalam mentransformasikan teks keagamaan ke dalam hukum positif. Perbedaan ini dipicu oleh adanya negosiasi antara nilai-nilai tradisional keagamaan dengan tuntutan sistem hukum nasional serta konteks sosial politik global yang melingkupi kedua wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan, *pertama* menganalisis sanksi judi online dalam Pasal 19 sampai pasal 22 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *kedua* menganalisis sanksi judi online dalam Seksyen 16 enakmen kedah Tahun 2014, *ketiga* membandingkan sanksi judi online dalam Pasal 19 sampai pasal 22 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Seksyen 16 enakmen kedah Tahun 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa regulasi pidana di Aceh dan kedah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik.

Dalam penelitian ini teori yang paling umum dalam kajian hukum, *pertama* teori perbandingan hukum (Levi Ulman) digunakan untuk melihat dan menganalisis perbedaan serta persamaan antara berbagai sistem hukum, *kedua* teori pluralisme hukum memberikan sudut pandang bahwa dalam praktiknya hukum tidak berdiri secara tunggal, *ketiga* teori efektivitas (Soerjono Soekanto) hukum dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum dapat di implementasikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* sanksi judi online di Aceh tergantung dari jumlah keuntungan dari perjudian yang bersifat moderat-ijtihadiah agar selaras dengan bingkai hukum nasional Indonesia, *Kedua* di kedah, sanksi yang menetapkan batas maksimal dari sanksi yakni Denda dan penjara sebagai sanksi utama tanpa cambuk yang memiliki ruang fleksibilitas Kedah lebih mengandalkan mekanisme kelembagaan dan otoritas agama resmi negeri, *Ketiga* perbedaan terletak pada Aceh lebih mengedepankan integrasi nasional sementara kedah lebih menekankan pada purifikasi agama

**Kata Kunci:** Judi online, Qanun Jinayat, enakmen jinayat, Perbandingan Hukum.